



**PUTUSAN**  
Nomor 0063/Pdt.G/2017/PA.Tbh

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada Pengadilan tingkat pertama, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Pancur Sembuang RT. 07 RW. 02 Kelurahan Khairiyah Mandah, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **PENGGUGAT**;

**MELAWAN**

umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan SMP, tempat tinggal dahulu di Jalan Pancur Sembuang RT. 032 RW. 02 Kelurahan Khairiyah Mandah, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Nopember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 0643/Pdt.G/2016/PA.Tbh mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Maret 1999 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandah Kab. Indragiri Hilir,

Hal. 1 dari 12 Put. No. 0643/Pdt.G/2016/PA.Tbh.



sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No.96/15/VI/1999, tanggal 04 Juni 1999;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Sembuang, hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai dua orang anak laki-laki, yang bernama 1

sekarang kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah sejak Januari tahun 2015, dikarenakan Tergugat pergi kerja di Pekan Baru, namun sampai dengan sekarang Penggugat tidak pernah memberi nafkah bahkan khabar mengenai keberadaannya pun tidak diketahui;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu dimana keberadaan Tergugat namun tidak pernah berhasil;
6. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus dengan perceraian;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:


**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat I putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

**SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 2 dari 12 Put. No. 0643 /Pdt.G/2016/PA.Tbh.



Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2016 Jo Pasal 154 R.Bg tidak dapat dilaksanakan, begitu juga keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;


Bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 96/15/VI/1999, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Tanggal 04 Juni 1999, lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Surat Keterangan Ghaib Nomor 73/SK-KHM/II/2017 tanggal 28 Februari 2017, setelah diperiksa Majelis ternyata surat tersebut asli, dikeluarkan oleh Lurah Khairiah Mandah, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

1 umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT. 023 RW. 02 Desa Pancur Sembuang, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

### Disclaimer





- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menikah di KUA Kecamatan Mandah dan setelah akad nikah saksi mendengar Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah tangga Penggugat dengan Tergugat tinggal di Desa Sembuang hingga berpisah;

### Disclaimer



- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, telah dikaruniai 2 (dua) anak sekarang dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis sejak bulan Januari tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari kerja di Pekanbaru namun hingga kini sudah kurang lebih 2 (dua) tahun Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah memberikan kabar;
  - Bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan tidak juga meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;
  - Bahwa sekarang ini Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas dan pasti;
  - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta memohon supaya perkara ini segera diputus.

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan;

#### **TENTANG HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, sedangkan pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, terhadap panggilan mana, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

*Hal. 5 dari 12 Put. No. 0643 /Pdt.G/2016/PA.Tbh.*



Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 150 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan menunggu Tergugat kembali, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 154 R.Bg. tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, maka berdasarkan alat bukti tertulis (P.1) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik yang telah dinazagelen dan dilegalisir, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Hal. 6 dari 12 Put. No. 0643 /Pdt.G/2016/PA.Tbh.





Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2015 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Tergugat pergi bekerja di Pekanbaru namun Penggugat tidak pernah kembali sampai sekarang sudah berlangsung kurang lebih 2 tahun dan selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sedangkan Tergugat juga tidak meninggalkan barang-barang berharga sebagai ganti nafkah Penggugat bahkan sekarang ini Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia, dan keberadaan Tergugat sudah dicari akan tetapi tidak bertemu, dan atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak rela karena Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang pernah diucapkannya, oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1), (P.2), dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah sebagai *conditio sine quanon*, telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.1) juga ditemukan fakta bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti (P.2) yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan khusus dibuat sebagai alat bukti, dengan demikian alat bukti (P.2) tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang, alat bukti (P.2) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan

Hal. 7 dari 12 Put. No. 0643 /Pdt.G/2016/PA. Tbh.



gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti (P.2) tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga Penggugat, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama dan saksi kedua, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengar secara langsung yaitu bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun bahkan tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis maupun saksi - saksi, maka terhadap gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak 22 Maret 1999 di KUA. Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sumpah talik talak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari tahun 2015 sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan Tergugat pergi

*Hal. 8 dari 12 Put. No. 0643 /Pdt.G/2016/PA.Tbh.*





meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari kerja ke Pekanbaru namun sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah memberikan kabar hingga kini sudah berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun;

- Bahwa setelah kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta untuk biaya hidup Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil dan atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat tidak ridha;

Menimbang, bahwa dari fakta yang dikonstatir tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah sesuai dengan maksud bunyi Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yaitu bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, disebabkan Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak poin (1), (2) dan (4) yaitu :

- Tergugat meninggalkan Penggugat 2 (dua) tahun berturut-turut;
- Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa Tergugat membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat lebih dari 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat merupakan indikasi bahwa Penggugat sudah tidak ridha atas perbuatan Tergugat yang telah melanggar sumpah taklik talaknya dan atas hal tersebut Penggugat telah menyerahkan uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu puluh rupiah*) sebagai salah satu syarat dalam gugatan perceraian dengan alasan pelanggaran sumpah taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan dalil-dalil syara' sebagai berikut :

Kitab "Syarqawi 'ala al-Tahrir" juz II halaman 302 :

من علق مطلقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : " Barangsiapa yang menggantungkan talak atas suatu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan terwujud sifat tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat

Hal. 9 dari 12 Put. No. 0643 /Pdt.G/2016/PA.Tbh.



angka (2) secara verstek dengan diktumnya menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka (3) dan berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka (4), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat ( ) terhadap Penggugat ( ) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000,- (*Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah*);


Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 Masehi.

Hal. 10 dari 12 Put. No. 0643 /Pdt.G/2016/PA.Tbh.

bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Tsani 1438 Hijriyah oleh kami **YENI KURNIATI, S.H.I.** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama sebagai Ketua Majelis, **RIKI DERMAWAN, S.H.I.** dan **FATHUR RIZQI, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh **ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

 **KETUA MAJELIS**  
**YENI KURNIATI, S.H.I.**

**HAKIM ANGGOTA**  
  
**RIKI DERMAWAN, S.H.I.**

**HAKIM ANGGOTA**  
  
**FATHUR RIZQI, S.H.I.**

**PANITERA PENGGANTI**  
  
**ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000,-	
2. Biaya Proses	= Rp.	50.000,-	
3. Biaya Panggilan	= Rp.	450.000,-	
4. Biaya Redaksi	= Rp.	5.000,-	
5. Biaya Materai	= Rp.	6.000,-	
<b>Jumlah</b>	<b>= Rp.</b>	<b>541.000,-</b>	<b>(Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);</b>

Hal. 11 dari 12 Put. No. 0643 /Pdt.G/2016/PA.Tbh.